

E. Lain Lain



ISMAIDAR, S.H.,M.H, Lahir di Sei Sentosa pada tanggal 04 Mei 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jalan Sei Batang Hari Nomor 93 Medan, Nomor HP : 081370237052. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 117844 di Sei Sentosa Dusun IV, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1994. Tamat sekolah Madrasa Tsanawiyah Swasta Al-Iklas Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1997. Tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu,

Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2000. Bahwa pada tahun 2004 Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2008 yaitu Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Penulis berkerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sampai dengan sekarang ini, jabatan fungsional Asisten Ahli / III b. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan menjabat juga sebagai Wakil Direktur Biro Bantuan Hukum Universitas Panca Budi Medan. Penulis juga berkerja sebagai penegak hukum yaitu propesi Advokat / Pengacara.

Penulis memiliki satu orang istri bernama Irdha Yani S.Kom dan Dua orang anak yaitu anak laki-laki bernama Lestyn Pranaja Haidar dan yang perempuan bernama Lashira Banafsha Haidar.

Pro dan kontra adanya praktik mafia hukum menjadikan cerita tersendiri dari perjalanan penegakan hukum di Indonesia, berbagai macam cara untuk malakukan dan atau menghilangkan sanksi hukum agar tidak masuk kedalamnya maka penulis tertarika menulis Disertasi dengan Judul **“Rekontruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”**.

Berbicara rekonstruksi sanksi pelaku tindak pidana korupsi sesuai konsep sistem pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang pada hakikatnya, setidaknya peneliti menyodri beberapa hal untuk dilakukan perubahan, yakni pada sanksi yang di dalamnya termasuk bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi.